



P U T U S A N

NO 526 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KOPINKRA MULIA**, berkedudukan di Jalan K.H. Agus Salim No. 217 Bontang;
2. **H. ADAM MALIK**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Agus Salim No. 217 Bontang;
3. **H. BURHAN**, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Km. 6 No. 13 Bontang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: BURHAN RANRENG, SH., Advokat, berkantor di Jalan Toyeb Hadiwijaya I, No. 1, RT. 43, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2010.

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/
Para Tergugat /Para Pemanding ;

melawan:

1. **H. AMBO TANG**, bertempat tinggal di Jalan Kenangan No. 2, RT. 01 RW. 01 Tanjung Laut Indah Bontang;
2. **H. ABD. MUIN**, bertempat tinggal di Teluk Pandan;
3. **TAJUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal RT. 06 No. 102 Bontang;
4. **H. MAMING**, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun Gang Pantai Niaga I RT. 16 RW. 04 Tanjung Laut Indah Bontang;
5. **HASANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman Gunung Elai Bontang;
6. **Drs. USMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kenangan No. 2 RT. 01 RW. 01 Bontang;
7. **H. BEDDU**, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan RW. 34/13 Tanjung Laut Indah Bontang;
8. **H. SIRAJUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan RT. 09 No. 13 Tanjung Laut Indah Bontang;
9. **H. NASIRE**, bertempat tinggal di Jalan Poros Bontang, Samarinda Sangatta;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 526 PK/Pdt/2011

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **KAMILE**, bertempat tinggal di Dusun Salo Santan Ilir Marang Kayu;
11. **HJ. SAMIRA**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Juanda, Gang Melati No. 85 Bontang;
12. **H. Dg. MABBATE**, bertempat tinggal di Teluk Pandan Bontang;
- . **HARYATI SUHARDI**, bertempat tinggal di Teluk Pandan Bontang;
- . **H. SIRAJUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Haruan RT. 20 Bontang;
15. **H. DARWANI**, bertempat tinggal di Jalan Kenangan RT. 02 Tanjung Laut Indah Bontang;
- . **NURSI AH/MARAKKA**, bertempat tinggal RT. 02 Tanjung Laut Indah Bontang;
- . **HJ. HUKMAH**, bertempat tinggal di Dusun Mattiro Walie RT. IV No. 21 Santan Ilir;
- . **JUMAIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir RT. 06/01 Tanjung Laut Indah Bontang;
- . **SALMAH**, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan RT. 09/03 Tanjung Laut Indah Bontang;
20. **PAHIRA/PAHIDA**, bertempat tinggal di Desa Muara II Sekaming;
21. **Hj. MUSDALIFAH**, bertempat tinggal di Jalan Kenangan No. 02 Tanjung Laut Indah Bontang;
- . **HERLINA**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal RT. 06 No. 102 Bontang;
23. **YANDUNG**, bertempat tinggal di Teluk Pandan;
24. **SAHERI**, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun, Gang Pantai Niaga RT. 16 Bontang;
- . **H. PABU/HJ. NAHIRA**, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun, Gang Pantai Niaga RT. 16 Bontang;
- . **CENNING/SABBARA**, bertempat tinggal di Nyerakat Kiri RT. II Bontang;
- . **MUSLIMIN**, bertempat tinggal di Desa Muara Dua RT. 17/06 Sekaming;
28. **H. YANTI**, bertempat tinggal di Desa Mattiro Walie RT. IV Santan Ilir;
29. **ST. PATIMASANG/M. AYYUB HK**, bertempat tinggal di Desa Pelabuhan RT. 05;
30. **DARWIS**, bertempat tinggal di Teluk Pandan;
- . **MANNA**, bertempat tinggal di Tanjung Santan;
- . **A N A S**, bertempat tinggal di Dusun Mattiro Walie RT. IV Santan Ilir;
- . **SALMA**, bertempat tinggal di Nyerakat Kiri RT. 17 Bontang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. **H. Dg. MATASA**, Dusun Mattiro Walie RT. IV Santan Ilir,
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/
Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1591 K/Pdt/2008 tanggal 16 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bontang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah sebahagian dari nasabah dan atau pihak yang telah menyetorkan dananya pada Tergugat selaku pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dengan mengatasnamakan KOPINKRA MULIA dengan janji-janji akan memberikan keuntungan atau bunga bagi masyarakat (nasabah).

Bahwa Penggugat telah menyetorkan uang tunai sebesar Rp 1.245.133.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan janji akan diberi keuntungan atau bunga sebesar 3,5 % perbulannya, dengan perincian sebagai berikut:

- H. Ambo Tang, jumlah simkana sebanyak 7 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 195.888.000,-;
- H. Abdul Muin, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 124.925.000,-
- Tajuddin, jumlah simkana sebanyak 4 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 112.950.000,-;
- H. Maming/Hj. Kartini, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 100.000.000,-;
- Hasanuddin, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 69.000.000,-;
- Drs. Usman, jumlah simkana sebanyak 2 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 60.000.000,-;
- H. Beddu, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 58.750.000,-
- H. Sirajuddin, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 58.000.000,-;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 526 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Nasire, jumlah 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 50.000.000,-;
- Kamile/Bahtiar, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 42.600.000,-;
- H. Samirah, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 38.000.000,-;
- H. Dg. Mabbate, jumlah simkana sebanyak 3 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 35.420.000,-;
- Haryati/Suhardi, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 30.000.000,-;
- H. Sirajuddin, jumlah simkana sebanyak 4 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 28.000.000,-;
- Hj. Darwani, jumlah simkana sebanyak 2 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 25.000.000,-
- Nursiah/Dg. Marakka, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 25.000.000,-;
- Hj. Hukmah, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 25.000.000,-
- Jumaidin, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 23.450.000,-
- Salmah, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 16.000.000,-
- Pahira/Pahida, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 10.300.000,-;
- Hj. Musdalifah, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000.000,-;
- Herlina, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000.000,-;
- Yandung, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000.000,-
- Saheri, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000.000,-;
- H. Pabo/Hj. Nahira, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 17.500.000,-
- Cening/Sabbara, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 12.500.000,-;
- Muslimin, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000 000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj Yanti, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 7.800.000,-;
- St. Patimasang/M. Ayyub HK, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 7.000.000,-;
- Darwis, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 6.000.000,-;
- Manna, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 10.650.000,-;
- Anas, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 3.000.000,-;
- Salma, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 1.500.000,-;
- Dg. Matasa, jumlah simkana sebanyak 1 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 25.000.000,-;

Bahwa setelah jatuh tempo sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Tergugat maka Penggugat bermaksud akan menarik kembali dana yang telah disetorkan kepada Tergugat namun ternyata Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana-dana Penggugat yang telah disetorkan tersebut baik simpanan pokok maupun bunga sebagaimana yang telah dijanjikan, perbuatan mana sangat merugikan Penggugat

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka menimbulkan kerugian bagi Tergugat yang dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp 1.245.133.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);

Bahwa Tergugat dalam mengelola koperasi KOPINKRA MULIA telah menggunakan sebahagian atau seluruh dana-dana yang telah dihimpun dari para nasabah KOPINKRA MULIA untuk kepentingan pribadi dan atau untuk memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya untuk kepentingan kelompok Tergugat dengan membeli benda bergerak maupun benda tidak bergerak, diantaranya beberapa bidang tanah kosong, yang tersebar di berbagai lokasi antara lain:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Agus Salim Nomor: 217 Berbas yang digunakan sebagai Kantor Pusat KOPINKRA MULIA;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor: 04 Berbas Tengah Bontang yang digunakan sebagai Toko Emas Mulia;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 526 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bhayangkara Km. 6 Nomor : 13 Bontang yang dipergunakam sebagai Biro Perjalanan Wisata;
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor: 13 RT. 01 Berbas Pantai Bontang yang dipergunakan sebagai Toko Emas Logam;
- e. Mobil sedan Baleno warna hijau No. KT 77 DB;

Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengalihkan atau menjual dana tau memindahtangankan asset-aset yang telah dibeli dari dana yang bersumber dari masyarakat (nasabah) tersebut, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar Penggugat dan atau nasabah koperasi KOPINKRA MULIA lainnya, maka beralasan hukum jika seluruh barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk seluruh dana yang tersimpan di bank segera diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) di atasnya;

Bahwa karena gugatan ini sesuai dengan Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada banding, verzet dan kasasi;

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka berdasar hukum jika Tergugat dibebani membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Bahwa kegiatan usaha Tergugat yang dikemas dalam bentuk koperasi KOPINKRA dalam menjalankan aktifitasnya telah merugikan Penggugat dan ribuan nasabah lainnya, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan bertambahnya masyarakat yang tertipu akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka beralasan hukum jika segala kegiatan usaha Tergugat dihentikan sekarang;

Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan selalu berusaha menghindari kewajibannya, sehingga berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bontang dapat memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk dan atas nama KOPINKRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding dan atau kasasi;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - . Menyatakan Penggugat adalah nasabah yang sah dari koperasi KOPINKRA MULIA;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
 - . Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah dan berharga; Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Penggugat yang telah disetorkan beserta bunganya, yakni sebesar Rp 2.258.733.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - . Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - . Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh asset milik Tergugat dan atau milik Koperasi KOPINKRA kepada Penggugat untuk dijual dan atau dilelang oleh Penggugat, guna membayarkan kepada Penggugat dan atau nasabah lainnya, yakni:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Agus Salim Nomor: 217 Berbas yang digunakan sebagai Kantor Pusat KOPINKRA MULIA;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor: 04 Berbas Tengah Bontang yang digunakan sebagai Toko Emas Mulia;
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bhayangkara Km. 6 Nomor: 13 Bontang yang dipergunakan sebagai Biro Perjalanan Wisata;
 - d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor: 13 RT. 01 Berbas Pantai Bontang yang dipergunakan sebagai Toko Emas Logam;
 - e. Mobil Baleno warna hijau No. KT 77 DB;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang sah;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 526 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Jika Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur:

Bahwa jika dilihat dari surat gugatan ternyata para Penggugat melancarkan gugatan kepada H. Adam Malik mempunyai dua kualitas yakni:

1. H. Adam Malik dalam kedudukannya sebagai pribadi;

2. Sekaligus mewakili sebagai Ketua Kopinkra Mulia;

Menurut hukum acara yang berlaku, bahwa Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Mulia atau disingkat KOPINKRA MULIA sebagai subyek hukum yang digugat, tidak perlu lagi melibatkan H. Adam Malik selaku pribadi dicampuradukkan menjadi satu kesatuan sebagai Tergugat.

Seharusnya menurut hukum jika memang benar (quad non) H. Adam Malik sebagai ketua KOPINKRA MULIA, redaksi identitas Tergugat cukup menyebutkan : KOPINKRA MULIA, berkedudukan di Bontang, Jalan KH. Agus salim, Nomor : 217, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya bernama : H. Adam Malik tanpa perlu menyebutkan baik untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama KOPINKRA MULIA.

Dengan demikian, gugatan Para Penggugat selain menjadi kabur, tidak tegas dan jelas, juga overbodig (berlebihan), bahkan bertentangan dengan hukum prosedural yang berlaku, oleh karenanya, sesuai dengan yurisprudensi tanggal 6 Januari 1976 Nomor: 495K7Sip/1973 seharusnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan yang dilancarkan kepada H. Adam Malik, yang katanya, Ketua KOPINKRA MULIA melibatkan pribadinya;

Bahwa selain itu, H. Adam Malik bukanlah Ketua maupun Pengurus KOPINKRA MULIA. Tergugat II dalam hal ini- yang tidak pernah mengadakan hubungan hukum secara langsung dengan Para Penggugat- tidak dapat dimintai suatu pertanggungjawaban hukum perdata. Oleh karena itu, dengan ditematkannya sebagai subyek dalam perkara ini adalah salah alamat.

Berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Mulia (KOPINKRA MULIA) tanggal 2 Mei 1998 yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan Surat Keputusannya Nomor: 43/BH/KWK.17/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dan jelas menyebutkan, Pengurus KOPINKRA MULIA adalah sebagai berikut:

1. HAJI BURHAN : Ketua
- . HAJI MAKKA : Wakil Ketua
- . HAJI MUHAMMAD YAKUB : Sekretaris I
- . Drs. MUHAMMAD SYAIFUL : Sekretaris II
5. NASIR : Bendahara.

Kemudian pada Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (2) sub a Akta Pendirian KOPINKRA MULIA tersebut secara tegas dan jelas pula menyebutkan : "Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari unsur Ketua, sekretaris dan Bendahara, yang kewenangannya antara lain mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan".

Dari sini saja, sudah sangat jelas bahwa ditariknya H. Adam Malik sebagai Tergugat I dan ditempatkannya H. Burhan baik selaku pribadi maupun selaku pelaksana KOPINKRA, sudah tidak benar dan menyalahi hukum acara perdata serta praktek peradilan selama ini.

Dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang dialamatkan kepada Tergugat II dan ditempatkannya H. Burhan baik selaku pribadi maupun pelaksana KOPINKRA MULIA adalah tidak benar menurut hukum, dan oleh karena itu adalah cukup beralasan apabila dimohonkan ke hadapan Majelis hakim yth, untuk keberadaan Tergugat II segera dicabut sebagai pihak dalam perkara ini. Atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa dari apa yang terurai di atas, jika dilihat dari subyek Tergugat menurut hukum prosesual yang berlaku, jelas gugatan para Penggugat kabur, tidak jelas, tidak tegas, serta berlebihan, bahkan salah alamat, sehingga bertentangan dengan hukum acara, maka sudah seharusnya gugatan ini dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk veerklaard*);

2. Kekaburan/ketidakjelasan gugatan Para Penggugat, mengenai jumlah kerugian materiil yang dituntut.

Bahwa pada halaman 3, angka 4 sub a posita gugatan, Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp 1.245.133.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Kemudian dalam perbaikan surat gugatan tertanggal 17 Juli 2006, telah menyebutkan jumlah dana masing-masing Para Penggugat (Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 34). Namun, jika dijumlahkan secara keseluruhan berjumlah Rp 1.269.241.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 526 PK/Pdt/2011



dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), hal ini tidak sesuai jumlah yang disebutkan Penggugat dalam posita gugatannya sehingga menjadi gugatan ini kabur/tidak jelas.

"Selain itu, jumlah kerugian materiil yang disebutkan para Penggugat dalam posita gugatannya tidak sesuai/bertentangan dengan jumlah kerugian yang dituntut dalam petitum gugatan, yakni sebesar Rp 2.258.733.300,- (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sama sekali tidak merinci dari mana jumlah tersebut diperoleh.

Menurut yurisprudensi yang dianut, setiap tuntutan ganti kerugian yang tidak terperinci, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 Nomor: 492K/Sip/1970 menyatakan: "gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti, agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 1.000.000,(isatu juta rupiah) tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja". Antara posita dan petitum gugatan para Penggugat saling bertentangan (kontradiksi). Hal ini nampak sangat jelas, karena:

- Di satu pihak dalam posita gugatan, Para Penggugat berdalil sebagai nasabah telah menyetor dana pada Tergugat I (KOPINKRA MULIA) sebesar Rp 1.245.133.000,-(satu milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perjanjian dalam waktu 12 bulan akan diberi keuntungan atau bunga sebesar 3,5 % perbulannya, namun setelah jatuh tempo Tergugat tidak menepati janjinya (wanprestasi);
- Namun di lain pihak Para Penggugat dalam petitumnya, meminta kepada Pengadilan agar menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk membayar atau mengembalikan dana Penggugat. Untuk jelasnya, lihat petitum gugatan Penggugat halaman 4, butir 3 dan 5 surat gugatannya, menyatakan:
 - Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Penggugat yang telah disetorkan beserta bunganya, yakni sebesar Rp 2.258.733.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian konstruksi hukum gugatan para Penggugat yang di satu pihak mendalilkan Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi janjinya, akan tetapi di lain pihak meminta- kepada Pengadilan agar menyatakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum membayar dan mengembalikan dana Penggugat beserta bunganya sebesar Rp 2.258.733.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) adalah merupakan gugatan yang berkesalahan menurut hukum acara perdata.

Maka dengan demikian sudah seharusnya menurut hukum gugatan ini dinyatakan "tidak dapat diterima" tanpa perlu lagi memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 11/PDT.G/2006/PN.BTG. tanggal 19 Desember 2006 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Para Penggugat

II. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah nasabah Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Mulia/Kopinkra Mulia;
3. Menyatakan Para Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 1.268.593.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kepada para Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang para Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp 1.268.593.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng, dengan perincian sebagai berikut:
 1. H. Ambo Tang, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 196.788.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - H. Abdul Muin, dengan nilai nominal sebesar Rp 124.925.000,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Tajuddin, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 112.950.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - H. Maming dengan nilai nominal sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 526 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Hasanuddin, dengan nilai nominal sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
- . Drs. Usman, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- . H. Beddu, dengan nilai nominal sebesar Rp 58.750.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah);
- . H. Sirajuddin/H. Sudirman, dengan nilai nominal sebesar Rp 57.760.000,-(lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- . H. Nasire, dengan nilai nominal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 10. Kamile, dengan nilai nominal sebesar Rp 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- . H. Samira, dengan nilai nominal sebesar Rp 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah);
- . H. Dg. Mabbate, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 35.420.000,-;(tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- . Haryati/Suhardi, dengan nilai nominal sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- . H. Sirajuddin, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah);
- . Hj. Darwani, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- . Nursiah Marakka, dengan nilai nominal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- . Hj. Hukmah, dengan nilai nominal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- . Jumaidin, dengan nilai nominal sebesar Rp 23.450.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- . Salmah, dengan nilai nominal sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- . Pahira/Pahida, dengan nilai nominal sebesar Rp 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- . Hj. Musdalifah, dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Herlina, dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- . Yandung, dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- . Saheri, dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- . H. Pabu/Hj. Nahira, dengan nilai nominal sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- . Cenning/Sabbara, dengan nilai nominal sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- . Muslimin, dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- . Hj Yanti, dengan nilai nominal sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- . St. Patimasang/M. Ayyub HK, dengan nilai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- . Darwis dengan nilai nominal sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- . Manna, dengan nilai nominal sebesar Rp 10.650.000, (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- . Anas, dengan nilai nominal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- . Salma, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- . Dg. Matasa, dengan nilai nominal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Ditambah dengan membayar bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan yang dihitung dari jumlah uang pokok, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, secara tanggung renteng;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang atas barang-barang berikut ini:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KH. Agus Salim Nomor: 217 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai Kantor Pusat Kopinkra dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan KH. Agus Salim;
 - Sebelah Selatan : Toko Setia Budi;
 - Sebelah Timur : Abdul Rajab;
 - Sebelah Barat : Gang;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 526 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin Nomor: 13 RT. 1 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, yang digunakan sebagai Toko Emas Logam Mulia dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : H. Abdullah/Toko Hikmah;
 - Sebelah Selatan : H. Idham/Toko Emas Mulia;
 - Sebelah Timur : Jalan Sultan Hasanuddin;
 - Sebelah Barat : H. Idham;
3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KH. Agus Salim Nomor: 117 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, yang kan sebagai sekolah TK (Taman Kanak-kanak) Raudhatul Atfal (RA) Mulia NS.01.2.64.02.73.013 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Yunus/Ratno;
 - Sebelah Selatan : Jalan KH. Agus Salim;
 - Sebelah Timur : H. Sake (almarhum);
 - Sebelah Barat : Bengkel motor/Nes Nelli;
4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manunggal Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, yang digunakan sebagai rumah sewa dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : A. Parenrengi;
 - Sebelah Selatan : Gang Manunggal;
 - Sebelah Timur : Jalan manunggal;
 - Sebelah Barat : Gang Manunggal;
5. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor: 4 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, yang gunakan sebagai Toko Emas Mulia dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : H. Yakub;
 - Sebelah Selatan : Soedardi. W;
 - Sebelah Timur : H. Yakub;
 - Selah Barat : Jalan Sultan Hasanuddin;
6. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, (diberi nama Gedung Putih) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : H. Aeni/Toko Kana;
 - Sebelah Selatan : Nabi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Gang;
 - Sebelah Barat : Jalan Sultan Hasanuddin;
7. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Soekarno/Hatta (yang diberi nama Insan Mulia dipergunakan sebagai Kantor PPP) terletak di Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dengan batas-batas:
- Setelah Utara : Beni/H. Burhan;
 - Sebelah Selatan : Jalan Soekarno/Hatta;
 - Sebelah Timur : H. Sammanggal;
 - Sebelah Barat : Gang H. Burhan;
8. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Pura/Jalan Beringin, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, yang digunakan sebagai rumah sewa dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sahabuddin;
 - Sebelah Selatan : Jalan Beringin;
 - Sebelah Timur : Jalan Tanjung Pura;
 - Sebelah Barat : Bengkel Motor/Tohana/Seha;
9. Mobil Baleno warna hijau Nomor Polisi KT -77- DB.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.279.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
- Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan No. 39/PDT/2007/PT.KT.SMDA. tanggal 16 Agustus 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Tergugat tersebut;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 11/Pdt.G/2006/PN.Btg. tertanggal 19 Desember 2006 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1591 K/Pdt/2008 tanggal 16 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya sebagai berikut:
- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Kopinkra Mulia, 2. H. Adam Malik, 3. H Burhan tersebut;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 526 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 1591 K/PDT/2008 tanggal 16 Januari 2009 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat /Para Pembanding pada tanggal 15 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat /Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2010 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 28 Januari 2010 sebagaimana ternyata dalam akta pernyataan permohonan peninjauan kembali No. 11/Pdt.G/2006/ PN.BTG. permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 28 Januari 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding dengan saksama pada tanggal 8 Pebruari 2010, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 22 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung dalam putusannya, menyatakan :

" Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 3. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 ";

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1591 K/Pdt/2008 tanggal 16 Januari 2009 tersebut di atas, telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebab:

1. Bahwa suatu putusan mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata dan sah memenuhi syarat sebagai alasan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2005, adalah apabila putusan tersebut membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- . Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 19 Desember 2006 No. 1 I/Pdt.G/2006/PN.Btg, halaman 27 alinea 3 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, menyatakan:

" Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat point 1 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada siapa yang dikehendaknya ";

Bahwa pertimbangan hukum di atas sangatlah keliru dan bertentangan dengan Azas Hukum Acara Perdata, sebab:

1. Sesuai Tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Praktek Peradilan selama ini dan Yurisprudensi Konstan yang ada, telah menegaskan:

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak ";

(vide, putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958 No. 4 K/ Sip/1958, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata Dan Acara Perdata, 1977, halaman 206);

2. Bahwa berdasarkan bukti T.I (Akta Pendirian Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Mulia tanggal 14 Juli 1998, bukti T.2 (Berita Acara Pergantian Pengurus Kopinkra Mulia tanggal 30 Maret 2002), bukti T.3 (Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI No. 43/ BH/KWK/17/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 526 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI) dan bukti T.4 (Surat Pengesahan Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Mulia sebagai Badan Hukum tanggal 14 Juli 1998), yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Asal di persidangan. H.ADAM MALIK (Tergugat II) bukanlah sebagai Ketua maupun sebagai Pengurus dalam struktur pengurusan Kopinkra Mulia;

- . Bahwa selain itu, tidak ada satu buktipun, baik yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Asal maupun Para Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal sendiri, yang menunjukkan - pernah terjadi hubungan hukum – antara H. Adam Malik (Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Asal) dengan para Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal sehubungan dengan penyetoran dana Termohon PK/Penggugat Asal selaku nasabah kepada Kopinkra Mulia (Pemohon PK/Tergugat I Asal) yang merupakan syarat mutlak untuk ditariknya H. Adam Malik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

- . Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bontang hanya mendasarkan pada keterangan seorang saksi Iskarnain, yang pada pokoknya menerangkan:

- Pada waktu menyetorkan dananya, saksi mendapat tanda bukti penyimpanan dan yang menandatangani adalah H.Adam Malik dan H. Burhan;
- Waktu itu saksi menyetorkan uangnya secara bertahap di toko Emas Mulia dan diterima oleh H. Adam Malik;

lalu Hakim Pertama berkesimpulan bahwa telah cukup menimbulkan persangkaan bahwa semestinya H.Adam Malik (Termohon PK/Tergugat II Asal) adalah pihak yang ikut bertanggung jawab atas uang simpanan Para Penggugat/Pemohon PK. SUNGGUH ! sangat mengherankan Para Pemohon PK/Tergugat Asal. Betapa tidak, karena keterangan saksi ini sangat diragukan. Mengapa (?) Karena:

- Keterangan saksi ini berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat/Termohon PK (unus testis nullus testis);
- Saksi ini sama sekali tidak pernah melihat para Penggugat/Termohon PK menyetorkan dananya kepada H.Adam Malik (Pemohon PK/Tergugat II Asal). Bukankah, saksi ini secara tegas menerangkan bahwa " saksi tidak tahu berapa uang yang disimpan para Penggugat di Kopinkra Mulia " (vide, halaman 20 putusan Hakim Pertama);
- Saksi ini tidak dapat memperlihatkan tanda bukti penyimpanan yang ditandatangani oleh H. Adam Malik (Tergugat II/Pemohon PK);



- Keterangan saksi ini sangat bertentangan dengan kenyataan atau fakta hukum, karena para nasabah termasuk para Termohon PK menyetorkan dananya dan diterima oleh Tergugat I yang berkantor di Jalan K.H. Agus Salim Nomor: 217 Bontang, tidak pernah diserahkan kepada H. Adam Malik (Tergugat II/Pemohon PK);
- 5. Dengan demikian, dari uraian di atas, karena H. Adam Malik (Tergugat II/ Pemohon PK), bukan sebagai Ketua maupun Pengurus dalam struktur pengurusan Kopinkra Mulia. Dan, laginya tidak pernah mengadakan hubungan hukum dengan para Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal-tidak dapat dimintai suatu pertanggungjawaban perdata-oleh karena itu, dalam putusan a quo telah terbukti Hakim melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata,
- 3. Bahwa Pengadilan Negeri Bontang dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Para Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat Asal pada angka 3 halaman 4 dan 5 Jawaban, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
Bahwa jika saja Hakim Pertama-Pengadilan Negeri Bontang mempertimbangkan eksepsi Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Asal pada angka 3 Jawaban, maka Hakim Pertama akan menerima eksepsi tersebut sebagai eksepsi yang benar dan beralasan hukum. Mengapa (?) Karena:
 - 1. Disatu pihak dalam posita gugatan, para Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat Asal berdalil sebagai nasabah telah menyetor dana pada Tergugat I (KOPINKRA MULIA) sebesar Rp 1.245.133.000,- dengan perjanjian dalam waktu 12 bulan akan diberi keuntungan atau bunga sebesar 3,5 % perbulannya, namun setelah jatuh tempo Tergugat/ Pemohon PK tidak menepati janjinya (wanprestasi);
 - 2. Namun dilain pihak Para Penggugat/Termohon PK dalam petitum gugatannya, meminta kepada Pengadilan agar menyatakan perbuatan para Tergugat/Pemohon PK adalah "perbuatan melawan hukum" (*onrechtmatige daad*) dan menghukum untuk membayar atau mengembalikan dana Para Penggugat/Termohon PK, sebesar Rp 2.258.733.000,-SUNGGUH suatu gugatan yang kontradiksi/ bertentangan/tidak bersesuaian antara posita dan petitum;
 - 3. Bahwa kedua lembaga hukum ini (*Wanprestasi dan Onrechtmatige daad*), sangat berbeda substansinya:

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 526 PK/Pdt/2011



- Dalam Hukum Perjanjian telah disebutkan kriteria secara alternatif seseorang dinyatakan Wanprestasi (Cidera janji), apabila:
 - a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau;
 - b. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau;
 - c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau;
 - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;(vide, Prof. Subekti, SH dalam bukunya "Hukum Perjanjian penerbit PT. Intermasa, Cet, ke VII, 1979, hal. 45);
 - Dalam Hukum Perdata, telah disebutkan kriteria suatu perbuatan dinyatakan "Perbuatan Melanggar Hukum" (*Onrechtmatige daad*), kalau tindakan/perbuatannya:
 - a. bertentangan dengan hak orang lain, atau;
 - b. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau;
 - c. bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau;
 - d. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;(vide, M.A. Moegni Djojodirdjo, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum ", penerbit Pradnya Paramita, Cet. Kedua, 1982, halaman 25);
Sehingga, dengan dicampuradukannya wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, in casu dalam perkara ini, menjadikan gugatan Para Penggugat/Termohon PK sangat kacau-balau, kabur/tidak jelas;
4. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 Nomor : 67 K/Sip/1975, menyatakan:
- " karena petitum tidak sesuai (bertentangan) dengan dalil gugatan, maka putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan";
5. Bahwa selain itu, karena tidak mempertimbangkan eksepsi para Tergugat/ Pemohon PK sebagaimana disebutkan di atas, maka dengan demikian, Judex Facti dalam memutus perkara ini adalah "sebagai putusan yang tidak lengkap atau kurang pertimbangan hukum (*Onvoldoende gemotiveerd*) yang harus dibatalkan, sesuai Yurusprudensi tetap Mahkamah Agung RI dengan putusannya tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969, menyatakan:
- "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata, 1977, hal. 237);

Dengan demikian, dari alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, terbukti dengan jelas, bahwa Halim dalam memeriksa perkara ini, telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sehingga putusan Pengadilan tersebut beralasan hukum dibatalkan;

4. Mengenai Sita Jaminan:

Bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas beberapa bidang tanah berikut bangunan kepunyaan H.Adam Malik (Pemohon PK/Tergugat II Asal) oleh Pengadilan Negeri Bontang tanggal 06 Desember 2006 adalah juga merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan nyata, karena tanah dan bangunan tersebut terlebih dahulu telah diagunkan/dihipotikkan pada Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Danamon dan BNI Bontang (vide PK. 1, PK.2 dan PK.3) terlampir;

Bahwa Fatwa Mahkamah Agung RI dalam Himpunan Tanya-Jawab Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tinggi Tahun 1987 butir 125, menerangkan sebagai berikut:

"Sebidang tanah yang telah dikenakan Hipotik terlebih dahulu tidak dapat dikenakan sita jaminan";

Bahwa selain itu, telah diuraikan pula bahwa H. Adam Malik (Tergugat II/ Pemohon PK), bukanlah Pengurus dalam struktur pengurusan Kopinkra Mulia (Tergugat I) sebagaimana Akta Pendirian Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Mulia tanggal 02 Mei 1998 (vide Bukti T.I). Dan, tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan para Penggugat/Termohon PK, sehingga mana mungkin akan lahir " perselisihan hukum "antara Tergugat / Pemohon PK dengan Para Penggugat/Termohon PK, sedangkan syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak (vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 13 Desember 1958 No. 4 K/Sip/1958). Oleh karena itu, dengan ditariknya H. Adam Malik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini dan diletakkannya sita jaminan terhadap barang miliknya, selain telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata, juga telah bertentangan dengan hukum;

Dengan demikian, dari uraian di atas, nyatalah terbukti bahwa Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Nomor : II/Pem.Pdt.G/ 2006/PN.BTG tanggal 06 Desember 2006 yang telah menyita barang-barang

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 526 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik H.Adam Malik (Tergugat II/Pemohon PK) adalah tidak sah dan harus diangkat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama putusan perkara a quo ternyata tidak terdapat kehilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan tersebut baik dalam tingkat pertama, banding maupun kasasi, sebab ternyata fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara tersebut, adalah bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 1.268.593.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kepada pihak Tergugat dalam bentuk tabungan berjangka, dan setelah jatuh tempo ternyata para Tergugat tidak dapat membayar, sehingga telah terjadi wanprestasi dan para Tergugat bertanggungjawab untuk membayar simpanan milik para Penggugat tersebut ditambah dengan bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dihitung dari jumlah uang pokok sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, secara tanggung-renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali Kopinkra Mulia dan kawan-kawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **KOPINKRA MULIA**, 2. **H. ADAM MALIK**, 3. **H. BURHAN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **21 Mei 2012** oleh **H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI, SH.,MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA,SH.,MHum.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./

**Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.,
SH.,**

ttd./
SUWARDI, SH.,MH.,

Ketua

ttd./

H. ABDUL KADIR MAPPING,

Panitera Pengganti

ttd./

YUSTINA,SH.,MHum.,

NINIL EVA

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,-
2. Redaksi.....Rp 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali...Rp 2.489.000,-

Jumlah.....Rp 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,)

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 526 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP: 19610313 198803 1003

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)